

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

Didalam pengetahuan secara umum yang tertulis oleh UULLAJ Pasal 1 tidak tidak menjelaskan secara eksplisit dengan penjelasan mengenai pelanggaran lalu lintas.

Menurut Ramly pelanggaran lalu lintas merupakan yang bertentangan atau berlawanan dengan peraturan UULLAJ sebagaimana yang dimaksud Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 33 ayat 1 huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 atau peraturan perundangundangan yang lainnya.¹

Fakta bahwa penjelasan pelanggaran lalu lintas yang sebutkan oleh Ramly diatas merupakan dasar peraturan lama yakni UU No. 14 Tahun 1992, yang telah diubah oleh UU No. 22 Tahun 2009, tetapi ini dapat menjadi kontribusi berharga didalam diskusi tentang definisi pelanggaran lalu lintas. Istilah didalam hukum pidana, "pelanggaran" menunjukkan adanya suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum; melakukan tindak pidana atau delik berarti melakukan tindak pidana.

Menurut Rahardian Tiap delik mengandung unsur melawan hukum, unsur kesalahan jika dipandang dalam cara terjadinya delik itu dapat dikatakan kedalam 2 golongan, yaitu: Delik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), atau kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja Pelanggaran adalah tindakan atau perkara yang melanggar. Dapat dikatakan bahwa, pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan karena yang dimaksud dengan pelanggaran yaitu melanggar

¹ "Ramly O Sasambe, Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas oleh kepolisian, *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016). "

suatu peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan atau perkara melewati jalan dengan tidak sah, menabrak, menyalahi, atau melawan, dan yang berkaitan dengan arus bolak-balik, hilir mudik, atau perjalanan di jalan antara dua.²

Jenis Pelanggaran Lalu Lintas menurut Surat Keputusan Mahkamah Agung tanggal 23 Desember 1992 menetapkan bahwa ada 27 jenis pelanggaran yang dibagi menjadi tiga kategori:

1. Pelanggaran ringan
2. Pelanggaran sedang
3. Pelanggaran berat

Sebagai contoh, UULLAJ mengatur perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran lalu lintas terkait yang tidak memiliki surat izin mengemudi:

Dalam UULLAJ Pasal 106 ayat 5 huruf b menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”

Contoh pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam UULLAJ adalah banyak siswa SLTA yang tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sehingga dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas, sebagai mana diatur didalam pasal 106 UULLAJ yang berarti bahwa setiap orang wajib memperhatikan keselamatan dan mematuhi ketentuan dan persyaratan teknik dan laik jalan.

B. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

² “Febry Rahadian, Kajian Kriminologi Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak : Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang” (2014).

Perilaku pengendara kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku di bidang lalu lintas dan angkutan jalan disebut sebagai pelanggaran lalu lintas. Faktor penyebab kecelakaan adalah pelanggaran lalu lintas. Itu karena pengendara yang melanggar undang-undang menganggap hukuman tindak pidana lebih ringan daripada kejahatan umum.

Menurut Randlon Naning pelanggaran lalu lintas jalan raya merupakan “Perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.”³

Pelanggaran lalu lintas masif terjadi di perkotaan dan pedesaan. Meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan berkendara, orang tetap melanggarnya. Kebanyakan pelanggaran disebabkan oleh unsur kesengajaan untuk melanggar karena ketidaktahuan atau pura-pura tidak mengetahui aturan yang berlaku. Selain itu, ada sejumlah variabel yang memengaruhi pelanggaran lalu lintas.

Adapun Faktor – faktor penyebab pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dimasyarakat saat ini yaitu:⁴

1. Kurangnya kesadaran dan perilaku masyarakat

Kondisi lalu lintas sangat dipengaruhi oleh perilaku pengguna jalan yang membudaya. Kurangnya etika, toleransi pengguna jalan masih rendah dan kematangan dalam mengendalikan emosi. Selanjutnya, berkendara dengan adanya teguran saja oleh kepolisian. Jika tidak ada teguran, melanggar aturan merupakan hal yang wajar. Kesadaran yang rendah juga termasuk tidak peduli dengan keselamatan diri sendiri dan orang lain saat berkendara. Semua orang memiliki hak untuk

³ “Ranlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu (1983).”

⁴ “Yoga Nugroho dan Pujiyono Pujiyono, Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 49–60. ”

menggunakan jalan raya, bukan hanya beberapa orang. Setiap orang yang melintasi jalan harus merasa bertanggung jawab atas keselamatan orang lain juga.

2. Kebiasaan mencari jalan pintas

Karena mereka sudah terbiasa memilih jalan cepat, sehingga aturan lalu lintas dilanggar. Alasan bahwa "lebih cepat sampai tujuan" semakin mendukung kebiasaan ini. Tidak jarang muncul ide bahwa rambu lalu lintas justru menghambat perjalanan mereka. Akhirnya, kebiasaan itu menjadi pembenaran diri sendiri. Selain itu, aturan saat ini dianggap tidak diperlukan. Sebenarnya, kebiasaan ini mendorong para pelanggar untuk terus melanggar aturan, yang pada gilirannya mempersulit mereka sendiri.

3. Fenomena ikut-ikutan pengendara lain

Faktor pendorong seseorang melakukan pelanggaran aturan disebabkan adanya konformitas. Ini adalah pergeseran sikap untuk membenarkan budaya yang salah sehingga menjadi budaya yang tidak baik. Anda pernah melihat sekelompok orang bermotor melintasi jalur busway? Ini biasanya disebabkan oleh satu atau dua individu yang memimpin jalan terlarang itu. Akhirnya, jalur busway dipenuhi oleh pengendara lain.

4. Kondisi jalan

Pelanggaran dapat disebabkan oleh berbagai kondisi jalan, jalan yang kurang baik, tidak adanya tanda lalu lintas, perangkat pengamanan di jalan serta pengawas, dan fasilitas lainnya. Ini mungkin jarang terjadi di kota-kota besar. Kondisi jalan mungkin masih buruk di daerah pedesaan atau tempat lain.

Kecelakaan lalu lintas, atau lakalantas, adalah hasil dari pelanggaran lalu lintas, yang merupakan kategori pelanggaran pidana per orang. Kecelakaan lalu lintas juga dapat menyebabkan kerugian terhadap pengguna jalan lain, termasuk pejalan kaki.

Dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 28 jenis pelanggaran yang di klasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:⁵

1. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan.
2. Klasifikasi jenis pelanggaran sedang.
3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat.

Kecelakaan lalu lintas, atau lakalantas, adalah hasil dari pelanggaran lalu lintas, yang merupakan pelanggaran pidana perorangan. Kecelakaan lalu lintas juga dapat menyebabkan kerugian pada orang lain, termasuk pengguna jalan dan pejalan kaki.

C. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah pelaksanaan aturan masyarakat yang diharapkan menjadi konsep hukum yang sah sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak hal terlibat dalam proses penegakan hukum.⁶ Soerjono Soekanto menyebutkan penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial dengan menyelaraskan korelasi antar nilai-nilai yang kuat dalam value yang kuat dan sikap tindak sebagai tahap akhir penjabaran nilai.⁷

Penegakan hukum secara konkret merupakan hukum yang berlaku pada masyarakat, dalam implementasinya dapat diterapkan secara baik oleh masyarakat.

Penegakan Hukum di bedakan menjadi 2 (dua), yaitu :⁸

1. Di tinjau dari sudut subyeknya

Secara umum, proses dalam setiap hubungan hukum dapat melibatkan seluruh subyek hukum dalam penegakannya. Jika subjek hukum mengikuti undang-undang atau tidak

⁵ Annas Nuur Fadhillatur Rochman, "Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Pada Pengguna Kendaraan Roda Dua" (2023).

⁶ "R W Golkar Pangarso dan S Ik SH, *Penegakan hukum perlindungan ciptaan sinematografi di Indonesia* (Penerbit Alumni, 2022).

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (2004).

⁸ Golkar Pangarso dan SH, *Penegakan hukum perlindungan ciptaan sinematografi di Indonesia*, 34."

mengikutinya berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka subjek hukum tersebut menegakkan dan melaksanakan undang-undang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa para pihak yang berwenang atau aparat hukum dapat memastikan jika pelaksanaan aturan hukum atau norma hukum telah di jalankan atau tidak oleh masyarakat.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Aturan hukum mencakup nilai - nilai hukum adat yang ada di masyarakat dan unsur-unsur keadilannya yang sejalan dengan hukum nasional yang berlaku. Dengan kata lain, penegakan hukum hanya mencakup aturan yang tertulis sehingga hukum atau aturan yang tidak tertulis, seperti yang dapat ditemukan dalam hukum adat, tidak termasuk dalam penegakan hukum formal.

Faktor yang mempengaruhi suatu Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto:⁹

1. Faktor Hukum

Dalam praktik pelaksana hukum di masyarakat, mungkin saja terjadi peolakan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan oleh kenyataan bahwa konsep keadilan adalah suatu gagasan abstrak sedangkan kepastian hukum adalah suatu proses yang telah ditetapkan secara normatif. Oleh karena itu, tindakan atau policy sebagian tidak berdasarkan hukum dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum. Jadi, penyelenggaraan hukum bukan hanya melakukan undang-undang, tetapi juga menjaga kedamaian. Ini karena penyelenggaraan hukum adalah proses menyesuaikan nilai metode dengan cara hidup yang benar untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Karena mereka akan memainkan peran penting dalam penegakkan hukum, para penegak hukum atau aparat hukum harus memiliki kepribadian yang baik. Oleh sebab itu, salah satu ukuran keberhasilan penegakan hukum merupakan kepribadian mereka.

⁹ Soekanto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum," 42.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Perangkat keras dan perangkat lunak merupakan bagian dari sarana atau fasilitas pendukung. Pendidikan yang diterima oleh Penagak Hukum, terutama Polisi, pada era ini lebih pada hal-hal yang umum, sehingga Polisi seringkali cepat mencapai targetnya, yaitu menindak atau menyelesaikan kasus dengan cepat. Contoh kasus yang seringkali dianggap sulit untuk ditangani, seperti kejahatan yang menggunakan media komputer, diberikan kepada pihak kejaksaan karena dianggap tidak cukup atau tidak cukup. Terlepas dari kenyataan bahwa polisi juga memiliki banyak tanggung jawab.

4. Faktor Masyarakat

Aparatur hukum adalah bagian dari masyarakat dan bertugas mewujudkan kedamaian. Faktanya, setiap individu atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda. Kemudian muncul pertanyaan apakah masyarakat dapat memahami aturan yang diperlukan untuk mencapai kedamaian, sehingga keputusan yang dibuat oleh masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut dapat berdampak besar, terutama pada kedamaian dalam kelompok masyarakat itu sendiri.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor yang memiliki pengaruh yaitu komponen yang berfungsi sebagai penggerak utama dalam penerapan aturan hukum. Ini dapat dibuktikan dengan adat yang berlaku atau kebiasaan yang terjadi sejak lama, sehingga setiap golongan masyarakat dapat memisahkan atau melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, terlepas dari kebiasaan baik atau buruk yang sudah ada.

D. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Berbicara tentang efektivitas, keberhasilan kebijakan sangat berkaitan dengan efektivitasnya. Faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi atau kelompok adalah efektifitas. Jika kebijakan yang telah ditetapkan atau dicapai telah

dilaksanakan, maka kebijakan tersebut dapat dianggap efektif karena dapat memenuhi batas target atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁰

Berdasarkan penelitian Barda Nawawi Arief, Efektivitas mengandung makna “ke-efektif-an” yang berarti pengaruh atau efek atau kemajuan/kemuraban.¹¹ Dari penalaran tersebut dapat diartikan bahwa efektivitas adalah suatu tujuan yang dimana targetnya (sasaran) telah tercapai dengan kesepakatan atau ketentuan suatu kebijakan sebelum proses kegiatan dari kebijakan itu dilakukan.¹² Sementara menurut Supriono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara output suatu tanggung jawab dengan besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai capaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif sistem tersebut.¹³

Effendy menjelaskan bahwa “Efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari definisi di atas, efektivitas didefinisikan sebagai keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang tingkat pengukuran keberhasilannya didasarkan pada seberapa baik sasaran tersebut telah tercapai, yang sebelumnya telah disepakati secara kolektif.¹⁴ Efektivitas, menurut Richard M. Steers, merupakan kinerja usaha suatu program sebagai sistem antara SDM dan sarana tertentu untuk mencapai tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan metode dan sumber daya tersebut serta tanpa menempatkan tekanan yang wajar pada pelaksanaannya.¹⁵ Agung Kurniawan juga menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi

¹⁰ “Oktarina Albizzia, Utami Suliatiana, dan Supardal Supardal, Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta, *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa* 27, no. 2 (2018): 23.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita selekta hukum pidana* (Citra Aditya Bakti, 2003).

¹² Muhammad Ali, Penelitian Pendidikan Presedur dan Strategi, *Bandung: PT Angkasa Pura* (1985).”

¹³ “R A Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen, *Yogyakarta: BPFE* (2000).

¹⁴ Onong Uchjana Effendy, Kamus Komunikasi, *PT. Mandar Maju: Bandung*, 1989.

¹⁵ Engkus Kuswarno, Efektivitas Komunikasi Organisasi, *Mediator: Jurnal Komunikasi* 2, no. 1 (2001): 55–61.

(kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya dengan tidak ada tekanan atau konflik di antara pelaksanaannya.¹⁶

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan bersama untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran dapat dianggap efektif. Namun, apabila kegiatan tersebut tidak mencapai tujuan atau sasaran tersebut, maka kegiatan tersebut dapat dianggap tidak efektif. Ini menjadi tolak ukur bagaimana menentukan bahwa suatu kebijakan telah efisiensi.

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah apa yang ditulis dalam undang-undang dan dipatuhi. Mungkin juga karena aturan yang memaksa orang untuk mematuhi. Hukum atau aturan dibuat oleh pihak yang berwenang, jadi seringkali aturan itu tidak mengandung nilai – nilai kehidupan masyarakat. Jika tidak, aturan tidak berjalan secara efektif, tidak dapat diterapkan, atau orang yang mengkritik atau menentang aturan tersebut dianggap sebagai pembangkang sipil.¹⁷

Karena hukum dapat berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, masalah efektivitas hukum sangat terkait dengan pelaksanaan, dan penegakan hukum di masyarakat untuk memenuhi tujuan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum terkait erat dengan hal-hal berikut:¹⁸

- a) Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b) Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas

¹⁶ Agung Kurniawan, *Transformasi pelayanan publik* (Pembaruan, 2005). ”

¹⁷ Septi Wahyu Sandiyoga, “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar,” *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar* (2015).

¹⁸ “Soerjono Soekanto dan Heri Tjandrasari, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat* (Alumni, 1983).”

atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

- c) Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Achmad Ali mengatakan bahwa ada tiga komponen yang saling terkait: kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan. Orang sering menyalah artikan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, meskipun keduanya sangat terkait, tetapi tidak sama. Kedua komponen ini sangat mempengaruhi seberapa efektif pelaksanaan aturan dalam masyarakat.

Berdasarkan buku yang ditulis Achmad Ali lalu dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:¹⁹

- a) Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d) Jika hukum yang dimaksud merupakan perundangundangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.

¹⁹ "Achmad Ali, Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence), *Jakarta: kencana 1* (2009). "

- e) Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f) Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- g) Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h) Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- i) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

3. Teori *Legal System* Lawrence M. Friedman

Lawrence berpendapat bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum, disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya

hukum. Struktur hukum terkait aparatur penegak hukum, substansi hukum mencakup UU dan budaya hukum adalah norma- norma yang ada di dalam masyarakat.

Faktor lain menurut Friedman adalah substansi hukum. Substansi hukum ialah aturan, norma, dan pola perbuatan masyarakat secara realita yang beradi di sistem itu. Dapat diartikan bahwa substans hukum itu terkait hukum dan peraturan perundang-undangnya.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan pelaksana dari penegakan hukum, yaitu pelaksana penegak hukum. pelaksana penegak hukum dapat didefinisikan mengenai lembaga penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Definisi dalam arti sempit, aparatur penegak hukum adalah yang berperan dalam proses penegakan hukum, yaitu saksi, polisi, advokat, jaksa, hakim, petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparatur terkait juga mencakup individu yang terlibat dalam fungsi atau perannya, setiap dalam kegiatan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, persidangan, penjatuhan sanksi, serta upaya pemulihan terpidana.²⁰

Dalam berfungsiya para penegak hukum, terdapat tiga unsur penting yang mempengaruhi, yaitu: lembaga penegak hukum dengan segala alat dan faktor yang menyokong untuk mekanisme kerja lembaganya, kebiasaan kerja aparatnya, terkait dengan tingkat kesejahteraan aparatnya, serta seperangkat aturan hukum yang menyokong baik tingkat kerja kelembagaannya dan

²⁰ “ Sanyoto. *Penegakan Hukum di Indonesia*. 2008. Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8 (2).”

substansi hukum yang menjadi acuan kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.²¹

Aparatur penegak hukum lalu lintas, terkait Pasal 77 UULLAJ adalah kepolisian, unit lalu lintas. Tugas dan wewenang Kepolisian lalu lintas adalah menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Polantas diberi kekuasaan yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam hal pengayoman, perlindungan, dan pertolongan kepada masyarakat, Plantas diberi wewenang menerbitkan SIM sebagai sertifikasi pengendara kendaraan bermotor. Penegakan lalu lintas adalah fungsi dari lalu lintas agar hukum lalu lintas di taati setiap pengguna jalan.²²

Penegakan hukum lalu lintas secara represif terdapat penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, terkait tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas adalah tindakan pemberian informasi pendidikan kepada pelanggaran lalu lintas, dan simpatik dengan cara memperingati pelanggar lalu lintas, serta secara hukum dengan menilang pelanggar lalu lintas.²³

b. Budaya Hukum

Menurut pemikiran Friedman, kebudayaan mendasari adanya nilai-nilai dasar peraturan yang berlaku. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar pemikiran hukum yang dianggap baik akan dianut dan hukum yang dianggap tidak baik tidak dianut. Budaya hukum dijelaskan sebagai sikap bertindak manusia (masyarakat, aparaturnegak hukum).²⁴

²¹ "Ibid.hlm 3

²² Gultom.Setiawan.2012. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas*. Program Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia."

²³ "Ibid.Hlm 18.

²⁴ Tantri.Diana.2020. *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*. Jurnal RechtsVinding."

c. Substansi Hukum

Substansi hukum ialah aturan, norma, dan pola perbuatan masyarakat secara realita yang berada di sistem itu. Jadi, dapat diartikan bahwa substansi hukum itu terkait hukum dan peraturan perundang-undangan. Tujuan hukum adalah mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam realita bekerjanya hukum di masyarakat, biasanya terdapat konflik antara keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum bersifat mutlak, sedangkan keadilan adalah sesuatu abstrak sehingga ketika penegak hukum menggunakan hukum tertulis saja terkait penegakannya, belum tentu dapat memenuhi rasa adil. Karena hukum tidak hanya tertulis tetapi terdapat banyak norma-norma di masyarakat yang mengatur kehidupan bermasyarakat jika hukum tujuannya hanya keadilan, maka efektivitas hukum akan sulit tercapai karena keadilan bersifat subjektif tergantung sudut pandang dari masing-masing orang.²⁵

²⁵ Ibid.hlm.7-15.